

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar sebagai tunas harapan bangsa dan negara perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, mengingat usianya yang relatif masih muda dan biasanya mempunyai harapan-harapan yang sangat kuat dan belum diimbangi dengan kontrol diri yang mantap, sehingga perilaku cenderung untuk menyimpang. Perilaku anak yang menyimpang tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya menjurus ke arah kejahatan.

Kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh remaja (*juvenel delinquency*) dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, perkosaan, penyalahgunaan narkotika dan sebagainya.

Perilaku menyimpang yang cenderung mengarah pada kejahatan yang dilakukan oleh remaja tersebut dalam bentuk pemerasan atau penodongan digolongkan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.

Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono (1986: 51), Problema kenakalan remaja bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kenakalan remaja.

Masalah *delinquency* anak remaja sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control Of Delinquency*" menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak remaja meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikueni anak remaja itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan remaja atau *Adult Criminality* (Kartini Kartono, 1992: 113).

Kenakalan remaja yang banyak terjadi akhir-akhir ini justru banyak dilakukan oleh pelajar, khususnya pelajar SMU atau sederajat yang usianya merupakan masa transisi yaitu antara 15-18 tahun. Usia transisi tersebut adalah masa pergantian antara usia remaja menuju usia dewasa atau yang lazim disebut dengan masa akhil baligh, yang merupakan masa rawan dimana masa bagi mereka mencari jati dirinya. Pada umumnya mereka ingin selalu mengetahui perkembangan zaman dan enggan dikatakan ketinggalan zaman, kampungan ataupun istilah lain yang umum digunakan kalangan remaja. Remaja justru merasa bangga apabila dikatakan jagoan, dari sana timbul keinginan untuk berbuat sesuatu dengan berbagai bentuk dan cara mereka tempuh tanpa memikirkan akibat yang

ditimbulkan sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara.

Menurut Zakiah Daradjat (1978: 51), remaja adalah usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat danuntutannya.

Memahami latar belakang tersebut tidak berarti “memanjakan” atau mencari-cari dalih untuk melindungi para remaja, melainkan bertujuan menemukan usaha preventif yang terintegrasi dan terprogram. Makna eksistensi pelajar merujuk kepada pandangan humanistik terhadap anak yaitu anak merupakan makhluk kesatuan yang bermakna dan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang, subjek yang dapat mengembangkan rasa tanggungjawab terhadap keputusan dan perbuatannya.

Manusia adalah makhluk berkembang, kompleks, dan dinamik dalam kesatuannya dan hubungannya dengan lingkungan alam dan sekitarnya. Pandangan di atas mengimplikasikan bagaimana perilaku kita terhadap para pelajar, yaitu menciptakan situasi yang kondusif agar berkembang kearah yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa dan negara.

Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan termasuk tindak pidana yang kualifikasiannya tersebut diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah lain yang digunakan untuk menyebut jenis Tindak Pidana Penganiayaan dalam bentuk pokok, dalam Pasal 351 KUHP jenis-jenis penganiayaan itu sendiri terdiri atas :

1. Penganiayaan biasa;
2. Penganiayaan ringan;
3. Penganiayaan berencana;
4. Penganiayaan berat;
5. Penganiayaan berat berencana;
6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu;
7. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian.

Unsur perbuatan *delinquant* adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat. Unsur tersebut bersifat anti sosial dari berbagai tindakan untuk mengamankan masyarakat maka para pelaku kejahatan diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan perbuatan delinquant adalah perbuatan yang merugikan dalam segala aspeknya. Disamping itu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak pula. Jadi perbuatan tersebut merupakan kejahatan seperti yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya, dengan kata lain bahwa rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak menjelaskan perbuatan seperti apa

sebenarnya yang dimaksud. Sebagaimana kelaziman yang berlaku dalam hukum pidana, dimana terhadap rumusan tindak pidana yang hanya menyebutkan kualifikasinya biasanya ditafsirkan secara historis, maka penafsiran terhadap Pasal 351 KUHP tersebut juga antara lain ditempuh berdasarkan metode penafsiran historis.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP di atas, akan dikutipkan ketentuan dalam Pasal tersebut. Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkan. Ketentuan Pasal 351 KUHP di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan.

Kenakalan remaja yang berbentuk perkelahian massal yang dilakukan oleh pelajar yang kerap kali terjadi di Indonesia termasuk di Lampung merupakan bentuk kejahatan karena menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perundang-undangan di luar KUHP seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Hal ini dapat

diketahui dari banyaknya remaja yang menggunakan senjata tajam bila melakukan pemerasan, perkelahian, pengrusakan dan penganiayaan.

Masalah kejahatan dilakukan oleh anak remaja oleh para ahli dikatakan masih berada pada usia rawan yaitu antara 13 sampai 18 tahun, nampaknya perlu penanganan khusus dan serius terutama dalam hal mencari sebab musababnya agar dapat dicari jalan pencegahannya guna menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja.

Berbagai motif kejahatan yang dilakukan anak remaja terjadi karena hal-hal tertentu, sedangkan kualitas setiap motif berbeda-beda, suatu kejahatan yang muncul di permukaan tidak selalu berdiri sendiri, ada suatu gejala yang melatarbelakanginya, seperti berbagai kondisi psikologis maupun sosiologis yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya.

Berdasarkan *pra survey* pada Pengadilan Negeri Metro serta contoh kasus pada Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor Perkara.29/Pid.An/2009/PN. Metro, terdakwa I Angga Satria bin Hairul Azwar, terdakwa II Damba Perdana Bin Irsan Bahri, dan terdakwa III Yogi Pratama Bin Dwi Prayitno pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain yaitu saksi korban FACHRIANSYAH ROBBI MAULANA Bin FAKIH MAULANA yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh ketiga terdakwa ketika saksi korban FACHRIANSYAH ROBBI MAULANA Bin FAKIH MAULANA bersama

dengan teman-temannya sedang menginap di tempat kost ARDI HERDIANSYAH. Selanjutnya terdakwa ARDI HERDIANSYAH langsung menampar saksi korban ke arah pipi kirinya, dan sempat mengatakan kepada mereka terdakwa I. Angga Satria bin Hairul Azwar, terdakwa II. Damba Perdana Bin Irson Bahri, dan terdakwa III. Yogi Pratama Bin Dwi Prayitno dan terdakwa Chandra untuk memukuli saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban FACHRIANSYAH ROBBI MAULANA berdasarkan *visum et repertum* Nomor:000/97/RSU/2008 bahwa saksi korban mengalami luka-luka akibat benda tumpul. Luka akibat benda tumpul tersebut secara fisik berupa: memar di bagian belakang kepala, mengeluarkan darah dari hidung dan telinga bagian sebelah kiri, juga saksi korban tidak bisa mendengar dengan jelas, kemudian mata bagian sebelah kanan memar dan saksi korban mengalami gejerotak ringan dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit.

Ketentuan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin menjelaskan penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. penganiayaan yang biasanya terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi secara bersama-sama, oleh karena itu penganiayaan yang dilakukan bersama-sama dikenakan Pasal 351 jo Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat delik :

- Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan
- Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan 1 (satu) orang atau lebih biasanya disebut dengan pengeroyokan/massa. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Barangsiapa bersalah diancam:
 - a. Dengan Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b. Dengan Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c. Dengan Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Penganiayaan yang dilakukan pelajar masih sering sekali terjadi di Indonesia. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh remaja masih dirasakan kurang memuaskan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Pelajar Di Wilayah Kota Metro (Studi Kasus Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah bentuk pengkualifikasian tindak pidana Pasal 351 jo Pasal 55 KUHP dengan Pasal 170 KUHP dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar di wilayah kota Metro dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana anak di Indonesia khususnya hanya terbatas pada bentuk pengkualifikasian tindak pidana Pasal 351 jo Pasal 55 KUHP dengan Pasal 170 KUHP dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar di wilayah kota Metro dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada analisis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar di wilayah Kota Metro, Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada Pengadilan Negeri Metro dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pengkualifikasian tindak pidana Pasal 351 jo Pasal 55 KUHP dengan Pasal 170 KUHP dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar di wilayah kota Metro dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

3. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar di Wilayah Kota Metro (Studi Kasus Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum

khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka penegakan hukum pidana anak Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1987: 125).

Penelitian ini akan membahas mengenai analisis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar di wilayah Kota Metro, untuk mempertajam fakta tersebut sangat penting untuk mengetahui Pasal-Pasal dalam peraturan hukum yang berlaku menyangkut fakta tersebut dan teori-teori serta interpretasi para ahli-ahli hukum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan, larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1973: 83). Dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa dalam suatu pemidanaan yaitu suatu proses pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma (hukum) dimana tidak adanya unsur

pemaaf dan pembenar, sedangkan untuk dapat dipidananya seseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut, artinya secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 dan 48 KUHP, maupun tidak ada alasan pembenar seperti diisyaratkan dalam Pasal 49, 50, dan 51 KUHP.

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya rasional penegakan hukum pidana melalui sarana penal (hukum pidana) yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Penganiayaan yang dilakukan pelajar masih sering sekali terjadi di Indonesia. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh remaja masih dirasakan kurang memuaskan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Djisman Samosir yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif (2010: 43) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh remaja dalam sistem pemidanaan terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang mencakup beberapa teori antara lain:

a. *Nemesis Theory* (teori pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

b. *Relative Theory* (teori relatif)

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.

c. *Combinative Theory* (teori gabungan)

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan

penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Sehubungan dengan hal tersebut, teori tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif (2010: 51), maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia, pemidanaan terhadap anak/remaja merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam usaha pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia itu di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dalam usaha pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Teori Pedoman Pemidanaan

Pedoman pemidanaan dalam usaha pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara

melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah ketentuan dalam Pasal 351 KUHP yang menjelaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.
- (4) Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ketentuan Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 336).
- (2) Barangsiapa bersalah diancam
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat; (KUHP 90);
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. (KUHP 487).
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (KUHP 336).

Menurut Mulyana W. Kusuma (1982: 104) menyatakan bahwa perkelahian massal adalah suatu bentuk perilaku yang jika dilihat korban dan bentuk perilakunya tidak

berbeda dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, timbul dalam wilayah ekologis kota dan lokasi sub kebudayaan metropolitan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti (Soerjono Soekanto, 1987: 32).

Penulisan ini akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kelalaian oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Sudarto, 1990: 26).
- c. Remaja adalah usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan. Akan tetapi belum mampu ke

usia dewasa yang kuat dan penuh tanggungjawab, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat (Zakiah Daradjat, 1978: 93).

- d. Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan (Soenarto Soerodibroto, 1994: 211).
- e. Kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen serta corak materialistis (R. Bintarto, 1984: 36).

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang pembuktian masalah dan hipotesis, umumnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yang terdiri dari Pengertian Remaja, Pengertian Pelajar, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengaturannya.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk pengkualifikasian tindak pidana Pasal 351 jo Pasal 55 KUHP dengan Pasal 170 KUHP dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar di wilayah kota Metro dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan.